



PUTUSAN

Nomor 3564/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Muhammad David Alias David**
Tempat lahir : Binjai
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pande Dingin No. 13 Lk. II, Kelurahan Binjai,
Kecamatan Binjai, Kota Kodya Binjai / Jalan Eka
Surya Komplek Perumahan Royal Monaco No. F3,
Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor,
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15-8-2019 s/d 3-9-2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4-9-2019 s/d 13-10-2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14-10-2019 s/d 12-11-2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13-11-2019 s/d 12-12-2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10-12-2019 s/d 29-12-2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13-12-2019 s/d 11-1-2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12-11-2020 s/d 11-3-2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2019/PN-Mdn tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad David Alias David** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad David Alias David** dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto narkotika jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian sebagai berikut ini:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 580 (lima ratus delapan puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow;
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dimasukkan kedalam plastik warna silver yang keseluruhannya seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram netto di dalam brankas kecil merek Krisbor (diberi tanda "B");



- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru langit dengan logo Barcelona yang dibungkus dengan delapan bungkus plastik bungkus plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 86,18 (delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto didalam Safety Box min merek Krisbow;
- 153 (seratus lima puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau Tosca berbentuk persegi empat yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kekuning kuningan berbentuk ikan dan berlogo duri ikan yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink berbentuk persegi empat panjang dengan logo mastercard yang dibungkus dengan plastic klip bening yang keseluruhannya seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berbentuk boneka Tweety yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 160 (seratus enam puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 081371815215.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya;



Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD DAVID als DAVID pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Brigjend. Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Avros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Raharja Gg. Tape No. (tidak ada) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kodya Medan, saksi AHMAD FIRLANA dan saksi BUDI SYAHPUTRA beserta tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Sumut telah melakukan Penangkapan terhadap BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG (dilakukan penuntutan terpisah), dan atas informasi BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dan mencari tahu keberadaan dari terdakwa HERLINA RITONGA Als LINA dan MUHAMMAD DAVID Als DAVID (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jln. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Avros saksi-saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID dan HERLINA RITONGA Als LINA (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082360164020 milik HERLINA RITONGA Als LINA dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 081371815215 milik terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID. Selanjutnya saksi-saksi menanyai terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA



dan saat itulah terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA mengakui dan menerangkan benar ada memiliki shabu-shabu yang disimpan didalam rumah tempat tinggal terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, lalu saksi-saksi bersama dengan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA berangkat ke rumah tempat tinggal terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, dan sekira tiga puluh menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib, saksi-saksi sampai di rumah terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA yang berada di Jalan Eka Surya Komplek Perumahan Royal Monaco No. F3 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dan juga disaksikan oleh saksi RIZKY SEMBIRING yang merupakan Petugas Security (Satpam) perumahan tersebut, dan pada saat melakukan penggeledahan saksi-saksi menemukan sebuah Brankas kecil merek Krisbow didalam lemari ruangan Kamar terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA untuk membuka brankas tersebut, lalu HERLINA RITONGA Als LINA membuka Brankas tersebut dengan menggunakan tanggal lahirnya namun Error lalu dicoba lagi dengan menggunakan tanggal lahir terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID namun error juga sehingga Brankas tersebut tidak dapat terbuka, kemudian dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi-saksi juga menemukan 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow didalam lemari ruangan kamar terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA Lalu dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut berikut dengan Barang Bukti 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow dan 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut, Kemudian saksi-saksi membuka 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow dihadapan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dengan cara di Netralkan atau di Reset Lalu membuka dengan Kode awal 123456# dan ternyata benar bahwa 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow tersebut berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi-saksi membuka paksa 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut dan ternyata 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut berisikan Narkotika jenis shabu dan



Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap keseluruhannya shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, dan setelah dilakukan Penghitungan dan Penimbangan terhadap seluruhnya barang bukti Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dihadapan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA yang ternyata Keseluruhannya berupa 980 (sembilan ratus delapan puluh) Gram netto Narkotika jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 580 (lima ratus delapan puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow, 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dimasukkan kedalam plastik warna silver yang keseluruhannya seberat 240 (dua ratus empat puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow, 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru langit dengan logo Barcelona yang dibungkus dengan delapan bungkus plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 86,18 (delapan puluh enam koma delapan belas) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 153 (seratus lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau Tosca berbentuk persegi empat yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 90 (sembilan puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat kekuning kuningan berbentuk ikan dan berlogo duri ikan yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 6 (enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink berbentuk persegi empat panjang dengan logo mastercard yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 11 (sebelas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna kuning berbentuk boneka Tweety yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 160 (seratus enam puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow.



Bahwa terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA memperoleh shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari Andre (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli untuk dijual kembali kepada yang membutuhkan.

Adapun perbuatan terdakwa bersama dengan HERLINA RITONGA Als LINA melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8202/NNF/2019, tanggal 23 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama HERLINA RITONGA als LINA dan MUHAMMAD DAVID als DAVID yaitu:

1. Barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 24 (dua puluh empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 15 (lima belas) gram dan H. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 13 (tiga belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti C. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna biru dengan berat Netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram dan barang bukti F. 6 (enam) butir tablet berwarna merah muda berbentuk MASTER CARD dengan berat Netto 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang bukti D. 12 (dua belas) butir tablet berwarna hijau dengan berat Netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram, barang bukti E. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna krem berbentuk ikan dengan berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram dan barang bukti G. 11 (sebelas butir) tablet berwarna kuning berbentuk Minion dengan berat Netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram mengandung Epsilon dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 127 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD DAVID als DAVID pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Brigjend. Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Avros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Raharja Gg. Tape No. (tidak ada) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kodya Medan, saksi AHMAD FIRLANA dan saksi BUDI SYAHPUTRA beserta tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Sumut telah melakukan Penangkapan terhadap BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG (dilakukan penuntutan terpisah), dan atas informasi BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dan mencari tahu keberadaan dari terdakwa HERLINA RITONGA Als LINA dan MUHAMMAD DAVID Als DAVID (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jln. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Avros saksi-saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID dan HERLINA RITONGA Als LINA (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082360164020 milik HERLINA RITONGA Als LINA dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 081371815215 milik terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID. Selanjutnya saksi-saksi menanyai terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dan saat itulah terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA mengakui dan menerangkan benar ada memiliki shabu-shabu yang disimpan didalam rumah tempat tinggal terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, lalu saksi-saksi bersama dengan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA berangkat ke rumah



tempat tinggal terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, dan sekira tiga puluh menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib, saksi-saksi sampai di rumah terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA yang berada di Jalan Eka Surya Komplek Perumahan Royal Monaco No. F3 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dan juga disaksikan oleh saksi RIZKY SEMBIRING yang merupakan Petugas Security (Satpam) perumahan tersebut, dan pada saat melakukan pengeledahan saksi-saksi menemukan sebuah Brankas kecil merek Krisbow didalam lemari ruangan Kamar terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA untuk membuka brankas tersebut, lalu HERLINA RITONGA Als LINA membuka Brankas tersebut dengan menggunakan tanggal lahirnya namun Error lalu dicoba lagi dengan menggunakan tanggal lahir terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID namun error juga sehingga Brankas tersebut tidak dapat terbuka, kemudian dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi-saksi juga menemukan 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow didalam lemari ruangan kamar terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA Lalu dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut berikut dengan Barang Bukti 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow dan 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut, Kemudian saksi-saksi membuka 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow dihadapan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dengan cara di Netralkan atau di Reset Lalu membuka dengan Kode awal 123456# dan ternyata benar bahwa 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow tersebut berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi-saksi membuka paksa 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut dan ternyata 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut berisikan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap keseluruhannya shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, dan setelah dilakukan Penghitungan dan Penimbangan terhadap seluruhnya barang bukti Narkotika jenis shabu dan



Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dihadapan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA yang ternyata Keseluruhannya berupa 980 (sembilan ratus delapan puluh) Gram netto Narkotika jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 580 (lima ratus delapan puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow, 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dimasukkan kedalam plastik warna silver yang keseluruhannya seberat 240 (dua ratus empat puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow, 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru langit dengan logo Barcelona yang dibungkus dengan delapan bungkus plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 86,18 (delapan puluh enam koma delapan belas) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 153 (seratus lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau Tosca berbentuk persegi empat yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 90 (sembilan puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat kekuningan berbentuk ikan dan berlogo duri ikan yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 6 (enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink berbentuk persegi empat panjang dengan logo mastercard yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 11 (sebelas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna kuning berbentuk boneka Tweety yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 160 (seratus enam puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow.

Bahwa terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA memperoleh shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari Andre (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli untuk dijual kembali kepada yang membutuhkan.



Bahwa terdakwa dan HERLINA RITONGA als LINA memperoleh shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari Andre (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli untuk dijual kembali kepada yang membutuhkan.

Adapun perbuatan terdakwa bersama dengan HERLINA RITONGA als LINA melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8202/NNF/2019, tanggal 23 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama HERLINA RITONGA als LINA dan MUHAMMAD DAVID als DAVID yaitu :

1. Barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 24 (dua puluh empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 15 (lima belas) gram dan H. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 13 (tiga belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti C. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna biru dengan berat Netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram dan barang bukti F. 6 (enam) butir tablet berwarna merah muda berbentuk MASTER CARD dengan berat Netto 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang bukti D. 12 (dua belas) butir tablet berwarna hijau dengan berat Netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram, barang bukti E. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna krem berbentuk ikan dengan berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram dan barang bukti G. 11 (sebelas butir) tablet berwarna kuning berbentuk Minion dengan berat Netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram mengandung Epsilon dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 127 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Ahmad Firlana, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira jam 02.00 wib di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.
 - Bahwa awal kejadiannya saksi bersama dengan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Bambang Harianto Alias Bambang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 lalu atas informasi dari Bambang Harianto Alias Bambang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herlina Ritonga dan Muhammad David Alias David.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kejadian tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan Terdakwa adalah 980 (Sembilan ratus delapan puluh) gram narkotika jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir jenis pil ekstasi.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa terhadap saksi-saksi, barang bukti tersebut untuk Terdakwa jual lagi.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi Budi Syahputra, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira jam 02.00 wib di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.
 - Bahwa awal kejadiannya saksi bersama dengan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Bambang Harianto Alias Bambang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 lalu atas informasi dari Bambang Harianto Alias



Bambang tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herlina Ritonga dan Muhammad David Alias David.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kejadian tersebut.
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan Terdakwa adalah 980 (Sembilan ratus delapan puluh) gram narkoba jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir jenis pil ekstasi.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa terhadap saksi-saksi, barang bukti tersebut untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Muhammad David Alias David**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira jam 02.00 wib di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap di pinggir Jalan Avros lalu saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan kerumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan Terdakwa saat itu adalah 980 (Sembilan ratus delapan puluh) gram narkoba jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir jenis pil ekstasi.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa terhadap saksi-saksi, barang bukti tersebut untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto narkoba jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan perincian sebagai berikut ini: 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 580 (lima ratus delapan puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow, 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dimasukkan kedalam



plastik warna silver yang keseluruhannya seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram netto di dalam brankas kecil kerek Krisbor (diberi tanda "B"), 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru langit dengan logo Barcelona yang dibungkus dengan delapan bungkus plastik bungkus plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 86,18 (delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto didalam Safety Box min merek Krisbow, 153 (seratus lima puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau Tosca berbentuk persegi empat yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow, 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kekuning kuningan berbentuk ikan dan berlogo duri ikan yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow, 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink berbentuk persegi empat panjang dengan logo mastercard yang dibungkus dengan plastic klip bening yang keseluruhannya seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow, 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berbentuk boneka Tweety yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 160 (seratus enam puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 081371815215, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekira jam 02.00 wib di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap di pinggir Jalan Avros lalu saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan kerumah terdakwa.



- Bahwa barang bukti yang didapat dari penggeledahan Terdakwa saat itu adalah 980 (Sembilan ratus delapan puluh) gram narkoba jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir jenis pil ekstasi.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa terhadap saksi-saksi, barang bukti tersebut untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Primair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **Muhammad David Alias David** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan



sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Percobaan jahat atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Raharja Gg. Tape No. (tidak ada) Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kodya Medan, saksi AHMAD FIRLANA dan saksi BUDI SYAHPUTRA beserta tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Sumut telah melakukan Penangkapan terhadap BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG (dilakukan penuntutan terpisah), dan atas informasi BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dan mencari tahu keberadaan dari terdakwa HERLINA RITONGA Als LINA dan MUHAMMAD DAVID Als DAVID (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jln. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Avros saksi-saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID dan HERLINA RITONGA Als LINA (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082360164020 milik HERLINA RITONGA Als LINA dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 081371815215 milik terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID. Selanjutnya saksi-saksi menanyai terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dan saat itulah terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA mengakui dan menerangkan benar ada memiliki shabu-shabu yang disimpan didalam rumah tempat tinggal terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, lalu saksi-saksi bersama dengan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA berangkat ke rumah



tempat tinggal terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, dan sekira tiga puluh menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib, saksi-saksi sampai di rumah terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA yang berada di Jalan Eka Surya Komplek Perumahan Royal Monaco No. F3 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dan juga disaksikan oleh saksi RIZKY SEMBIRING yang merupakan Petugas Security (Satpam) perumahan tersebut, dan pada saat melakukan pengeledahan saksi-saksi menemukan sebuah Brankas kecil merek Krisbow didalam lemari ruangan Kamar terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA untuk membuka brankas tersebut, lalu HERLINA RITONGA Als LINA membuka Brankas tersebut dengan menggunakan tanggal lahirnya namun Error lalu dicoba lagi dengan menggunakan tanggal lahir terdakwa MUHAMMAD DAVID Als DAVID namun error juga sehingga Brankas tersebut tidak dapat terbuka, kemudian dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi-saksi juga menemukan 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow didalam lemari ruangan kamar terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA Lalu dilakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut berikut dengan Barang Bukti 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow dan 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut, Kemudian saksi-saksi membuka 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow dihadapan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA dengan cara di Netralkan atau di Reset Lalu membuka dengan Kode awal 123456# dan ternyata benar bahwa 1 (satu) buah Brankas kecil merek Krisbow tersebut berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi-saksi membuka paksa 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut dan ternyata 1 (satu) buah Safety Box mini merk Krisbow tersebut berisikan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap keseluruhannya shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA, dan setelah dilakukan Penghitungan dan Penimbangan terhadap seluruhnya barang bukti Narkotika jenis shabu dan



Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dihadapan terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA yang ternyata Keseluruhannya berupa 980 (sembilan ratus delapan puluh) Gram netto Narkotika jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 580 (lima ratus delapan puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow, 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dimasukkan kedalam plastik warna silver yang keseluruhannya seberat 240 (dua ratus empat puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow, 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru langit dengan logo Barcelona yang dibungkus dengan delapan bungkus plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 86,18 (delapan puluh enam koma delapan belas) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 153 (seratus lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau Tosca berbentuk persegi empat yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 90 (sembilan puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat kekuningan berbentuk ikan dan berlogo duri ikan yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 6 (enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink berbentuk persegi empat panjang dengan logo mastercard yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 11 (sebelas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna kuning berbentuk boneka Tweety yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram netto didalam Safety Box mini merek Krisbow, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 160 (seratus enam puluh) Gram netto didalam brankas kecil merek Krisbow. Bahwa terdakwa dan HERLINA RITONGA Als LINA memperoleh shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari Andre (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli untuk dijual kembali kepada yang membutuhkan. Bahwa terdakwa dan HERLINA RITONGA als LINA memperoleh shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut dari Andre (belum tertangkap/DPO) dengan



cara membeli untuk dijual kembali kepada yang membutuhkan. Adapun perbuatan terdakwa bersama dengan HERLINA RITONGA als LINA melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8202/NNF/2019, tanggal 23 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama HERLINA RITONGA als LINA dan MUHAMMAD DAVID als DAVID yaitu:

1. Barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 24 (dua puluh empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 15 (lima belas) gram dan H. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 13 (tiga belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti C. 17 (tujuh belas) butir tablet berwarna biru dengan berat Netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram dan barang bukti F. 6 (enam) butir tablet berwarna merah muda berbentuk MASTER CARD dengan berat Netto 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang bukti D. 12 (dua belas) butir tablet berwarna hijau dengan berat Netto 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram, barang bukti E. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna krem berbentuk ikan dengan berat Netto 2,8 (dua koma delapan) gram dan barang bukti G. 11 (sebelas butir) tablet berwarna kuning berbentuk Minion dengan berat Netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram mengandung Epsilon dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 127 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto narkotika jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian sebagai berikut ini:
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 580 (lima ratus delapan puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow;
- 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dimasukkan kedalam plastik warna silver yang keseluruhannya seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram netto di dalam brankas kecil kerek Krisbor (diberi tanda “B”);
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru langit dengan logo Barcelona yang dibungkus dengan delapan bungkus plastik bungkus plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 86,18 (delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto didalam Safety Box min merek Krisbow;
- 153 (seratus lima puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau Tosca berbentuk persegi empat yang dibungkus dengan plastik klip



bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;

- 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kekuning kuningan berbentuk ikan dan berlogo duri ikan yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink berbentuk persegi empat panjang dengan logo mastercard yang dibungkus dengan plastic klip bening yang keseluruhannya seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning berbentuk boneka Tweety yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 160 (seratus enam puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 081371815215.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad David Alias David** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto narkotika jenis shabu dan 538 (lima ratus tiga puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian sebagai berikut ini:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 580 (lima ratus delapan puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow;
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dimasukkan kedalam plastik warna silver yang keseluruhannya seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram netto di dalam brankas kecil merek Krisbor (diberi tanda "B");
 - 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru langit dengan logo Barcelona yang dibungkus dengan delapan bungkus plastik bungkus plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya



seberat 86,18 (delapan puluh enam koma delapan belas) gram netto didalam Safety Box min merek Krisbow;

- 153 (seratus lima puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau Tosca berbentuk persegi empat yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 90 (sembilan puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna coklat kekuningan berbentuk ikan dan berlogo duri ikan yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink berbentuk persegi empat panjang dengan logo mastercard yang dibungkus dengan plastic klip bening yang keseluruhannya seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna kuning berbentuk boneka Tweety yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram netto didalam Safety Box min merk Krisbow;
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 160 (seratus enam puluh) gram netto didalam brankas kecil merk Krisbow;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor 081371815215.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami : Syafril P. Batubara, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sotardodo, SH., MH, dan Sri Wahyuni Batubara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Masni Sigalingging, SH. MH., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Maria Magdalena, SH.,
selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sotardodo, SH., MH.

Syafril P. Batubara, SH., MH.

Sri Wahyuni Batubara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)